



SALINAN

**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MAMUJU TENGAH**

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MAMUJU TENGAH
NOMOR 396 TAHUN 2024

TENTANG

SPESIFIKASI RANGKA ALAT PERAGA KAMPANYE YANG DIFASILITASI
KPU KABUPATEN MAMUJU TENGAH
PADA PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI MAMUJU TENGAH
TAHUN 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MAMUJU TENGAH,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk terlaksananya pemasangan alat peraga Kampanye Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Mamuju Tengah Tahun 2024 yang sesuai dengan peraturan perundang undangan;
 - b. bahwa berdasarkan ketentuan pasal 27 ayat (1) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2024 tentang Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Walikota dan Wakil Walikota, KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota memfasilitasi pelaksanaan metode pemasangan alat peraga Kampanye sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (1) huruf e;
 - c. bahwa berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mamuju Tengah Nomor 389 Tahun 2024 tentang Jumlah dan Jenis ukuran Alat Peraga Kampanye Tambahan pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Mamuju Tengah Tahun 2024;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mamuju Tengah tentang Spesifikasi Rangka Alat Peraga Kampanye yang

difasilitasi KPU Kabupaten Mamuju Tengah pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Mamuju Tengah Tahun 2024;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang- Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang- Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang- Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas UndangUndang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang- Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);
2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2024 tentang Tahapan dan Jadwal Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 60);

4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 tahun 2024 tentang Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Walikota dan Wakil Walikota;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MAMUJU TENGAH TENTANG SPESIFIKASI RANGKA ALAT PERAGA KAMPANYE YANG DIFASILITASI KPU KABUPATEN MAMUJU TENGAH PADA PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI MAMUJU TENGAH TAHUN 2024.

KESATU : Menetapkan Spesifikasi Rangka Alat Peraga Kampanye yang difasilitasi KPU Kabupaten Mamuju Tengah pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Mamuju Tengah Tahun 2024, sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Topoyo
pada tanggal 30 September 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MAMUJU TENGAH

ttd

ALAMSYAH

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN
MAMUJU TENGAH

Plt. Kasubbag Teknis penyelenggara Pemilu, Partisipasi
dan Hubungan Masyarakat,



LAMPIRAN
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MAMUJU TENGAH
NOMOR 396 TAHUN 2024
TENTANG SPESIFIKASI RANGKA ALAT PERAGA
KAMPANYE YANG DIFASILITASI KPU KABUPATEN
MAMUJU TENGAH PADA PEMILIHAN BUPATI DAN
WAKIL BUPATI MAMUJU TENGAH TAHUN 2024

SPESIFIKASI RANGKA ALAT PERAGA KAMPANYE YANG DIFASILITASI KPU KABUPATEN MAMUJU TENGAH
PADA PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI MAMUJU TENGAH TAHUN 2024

NO	JENIS	SPESIFIKASI RANGKA ALAT PERAGA KAMPANYE	
1	Baliho	Bahan	: Kayu Balok
		Ukuran	: 5:7
		Jumlah per Baliho	: a. Kayu Balok Panjang 5 Meter sejumlah 3 Batang b. Kayu Balok Panjang 3 Meter sejumlah 4 Batang
2	Spanduk	Bahan	: Kayu Balok
		Ukuran	: 5:7
		Jumlah per Baliho	: a. Kayu Balok Panjang 4 Meter sejumlah 3 Batang b. Kayu Balok Panjang 2 Meter sejumlah 4 Batang

Ditetapkan di Topoyo
pada tanggal 30 September 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MAMUJU TENGAH

ttd

ALAMSYAH



Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MAMUJU TENGAH

Rt. Kasubag Teknis penyelenggara Pemilu, Partisipasi dan Hubungan Masyarakat,

AKHMAD